

**PERLINDUNGAN DATA DIRI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE:  
KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

**Utari Afnesia, Rahmi Ayunda**

Universitas Internasional Batam, Indonesia

*E-mail : [1851098.utari@uib.edu](mailto:1851098.utari@uib.edu)*

**Abstrak**

Peminjaman online merupakan suatu hal yang kerap dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, sehingga peminjaman online begitu berkembang pesat dalam teknologi finansial. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, peminjaman online disalah gunakan terpaut evidensi pribadi peminjaman online. Kesalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan evidensi informasi pribadi nasabah dan menyebarkan tanpa seizin konsumen. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tertentu mengakibatkan gangguan hak privasi peminjaman terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji dari perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Dimana dalam peraturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang keamanan data dan/atau informasi konsumen.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Hak Privasi, Pinjaman Online

**Abstract**

*Online lending is something that is often done by people today, so online lending is growing rapidly in financial technology. However, along with the times, online lending is misused regarding personal data for online borrowing. The violation is carried out by accessing the consumer's personal data and distributing it without the consumer's permission. Actions taken by certain individuals result in interference with the privacy rights of borrowing from consumers. The purpose of this study is to examine from the perspective of consumer protection in Indonesia. Where in the regulations of Law Number 8 of 1999 it has been explained that consumers are entitled to legal protection and POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning the security of consumer data and/or information*

**Keywords:** *Consumer Protection, Privacy Rights, Online Loans*

**PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di Indonesia, semua warga negara Indonesia dituntut untuk sedemikian rupa dalam pemanfaatan teknologi dan informasi tak dikecualikan dalam aspek ekonomi. Penggunaan teknologi dan laporan dalam segala perspektif ekonomi biasa disebut dengan *financial technology* yang ditujukan agar memudahkan pengguna dalam bidang financial untuk melakukan transaksi.<sup>1</sup> *Financial technology* merupakan struktur keuangan yang didukung oleh

---

<sup>1</sup> Stevani, Winnie, and Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23.2 (2021): 197-216.

*artificial intelligence* dan internet dalam melakukan pelunasan digital maupun pembiayaan online<sup>2</sup>. Hanya dengan menggunakan *smartphone*, konsumen dapat merasakan layanan sistem keuangan digital. Peminjaman online sangat berbeda dengan peminjaman yang dilakukan di pegadaian, bank ataupun lembaga keuangan secara non online dengan persyaratan ataupun prosedur yang kompleks. Telah dijelaskan tentang Pelayanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi, didalam pasal 1 ayat 6 Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 sedangkan Kredit online yang dioperasikan oleh Institut Badan Keuangan seperti suatu Firma Start-up selaku pengelola yang mengajukan, penyelenggaraan, dan operasionalisasi fasilitas pinjaman online.

Namun peminjaman yang dilakukan secara online tidak terlepas dari masalah yang kita hadapi, terutama banyaknya konsumen yang mengeluh akan adanya gangguan privasi semenjak melakukan pinjaman online.<sup>3</sup> Seperti adanya no yang tidak di kenal melakukan panggilan, adanya pemberian bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih menggunakan kekerasan seperti ancaman, fitnah, bahkan adanya pelecehan seksual baik dari pelcehan online maupun offline, melakukan pengaksesan data pribadi konsumen dalam gawai tanpa izin terlebih dahulu kepada korban dan menyebarkan.<sup>4</sup> Maraknya terjadinya dua puluh lima pemangku pinjaman online sebagian telah melakukan pendaftaran dan memiliki premis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>5</sup>.

Pada umumnya konsumen menjadi korban pinjaman online dikarenakan banyaknya sebab permasalahan seperti, pembelian secara online yang pada dasarnya mudah dilakukan hanya memerlukan Kartu Tanda Penduduk yang mengakibatkan adanya pinjaman pada suatu instansi – instansi tertentu, baik berupa uang maupun berupa barang.<sup>6</sup> Oleh sebab itu ketika jatuh tempo terhadap pinjaman yang telah dilakukan oleh pihak konsumen, maka pihak pinjaman online melakukan penagihan terhadap konsumen baik secara baik baik, kekerasan, maupun pelecehan seksual baik berupa verbal maupun non verbal. Selain perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut dilakukan, korban mendapatkan bunga yang cukup besar dengan presentase yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan hutang makin membengkak. Terjadinya ancaman tersebut dikarenakan dari pihak yang menyelenggarakan dapat mengakses data pribadi dari konsumensecara independen dan mempergunakannya tanpa adanya persetujuan dari pemilik evidensi tersebut.

Dalam Pasal 1 Nomor 1 RUU Berdasarkan Konservasi Evidensi Informasi Pribadi. Data pribadi merupakan keseluruhan evidensi yang dimiliki oleh individu yang dapat terrekognisi atau bisa dibaca secara pribadi ataupun dapat digabungkan beserta data yang lain secara terus menerus maupun tidak secara langsung dengan melalui koordinasi elektronik ataupun formal. Pada saat ini evidensi dari individu milik privasi merupakan data yang memiliki nilai yang ekonomis yang dapat digabungkan menjadi suatu basis evidensi yang dapat dijadikan asset industri. Evidensi tersebut dapat disalahgunakan oleh instansi - instansi tertentu secara tidak konsekuen. Hal tersebut menimbulkan akibat negative bagi nasabah yang mempunyai evidensi tersebut. Oleh sebab itu, untuk dapat memberikan rasa keamanan antar produsen dan konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum.

---

<sup>2</sup> Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah, (Jakarta: Aftech, 2019), 4

<sup>3</sup> Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia." *Tadulako Law Review* 5.2 (2020): 206-221.

<sup>4</sup> Wibowo, Suseno Adi, and Yeti Sumiyati. "TANGGUNG JAWAB KORPORASI FINTECH LENDING ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law]." *Law Review* (2021): 117-144.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>

<sup>6</sup> Negara, Kurniawan Suya, Tami Rusli, and Recca Ayu Hapsari. "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware." *Binamulia Hukum* 10.1 (2021): 61-68.

Dikarenakan kedudukan dari peminjam yang tidak diuntungkan ini membutuhkan perlindungan hukum supaya keadilan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu dengan adanya konservasi terhadap nasabah, tidak mengesampingkan juga perlindungan terhadap produsen<sup>7</sup>. Dari penjabaran permasalahan diatas, dapat kita ketahui bahwasanya masih banyak permasalahan mengenai Financial Technology sehingga menjadi permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

### Metode Penelitian

Didalam penelitian ini tercantum kedalam bagian pengkajian yang bersifat dogmatis yuridis menggunakan rancangan terhadap Perundang - Undangan dan startegi transedental. Undang – Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, RUU Perlindungan Data Pribadi dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer. Didalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, skripsi. Dalam sistem dokumentasi informasi yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka atau Library research menggunakan kaidah mendeklamasi dan mengantisipasi objek aturan. Selain itu pula melaksanakan pencarian objek aturan pada Internet menjadi cara lain lain pada akumulasi informasi.

### Hasil dan Pembahasan

*Financial Techology* adalah pemanfaatan teknologi komputer pada bidang jasa keuangan. Akan tetapi lembaga *financial technology* tidak selalu berwujud *start-up*.<sup>8</sup> Baru pada akhir – akhir ini mulai bermunculan perusahaan *financial technology* yang berbentuk *start-up*. Contoh dari perusahaan yang memanfaatkan *financial technology* untuk bisnis mereka seperti penggunaan layanan online dalam bentuk mobile<sup>9</sup>. Adapun beberapa *financial technology* yang digunakan di Indonesia, seperti peminjaman secara online atau biasa disebut *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan peminjaman yang dilakukan antara orang ke orang yang dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa perantara<sup>10</sup>. Akan tetapi kebanyakan para konsumen mengaplikasikan situs website atau aplikasi eksklusif yang digunakan untuk *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* ini adalah solusi bagi konsumen contoh dari *peer to peer lending* ialah Aplikasi Modal Rakyat, Akseleran, Kredit Pintar, ataupun Tunai kita<sup>11</sup>.

Perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat beberapa tahun terakhir ini. Dengan adanya perkembangan teknologi yang besar tersebut telah mengakibatkan terpengaruhnya segala hal dalam beberapa sektor, salah satunya yang terkena dampak ini ialah sektor ekonomi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya peran internet yang mempengaruhi khalayak masyarakat. Pengaruh yang diberikan oleh internet tersebut merupakan salah satu bagian dari privasi nasabah yang perlu dijaga karna evidensi informasi dari konsumen dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan perbuatan kejahatan terhadap pemilik evidensi. Perlindungan hukum tersebut merupana pemberian terkait dengan peran suatu hukum sebagai suatu instrument konservasi terhadap subjek hukum, hal tersebut memfokuskan kepada instensi dalam membentuk

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Konservasi Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4.

<sup>8</sup> Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2p) Terkait Pandemi Covid-19." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2021): 283-304.

<sup>9</sup> Bernardo Nicolletti, *TheFuture of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, (Switzerland: Springer Nature, 2017), 12

<sup>10</sup> Ekaterina Kulmikov,dkk, "Fintech Market Development Perspectives," SHS Web of Conferences, 28 (2016), 2-3

<sup>11</sup> Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook untuk Keuangan Pribadi*, (Jakarta: Aftech, 2019), 5.

ikatan hukum antara materi hukum terlaksana dan melaksanakan tanggung jawab berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Ketika salah satu dari nasabah menganggap haknya tidak dapat di komprehensifkan, maka pada waktu tersebut peran dari hukum dalam mempersembahkan ekstensif hukum terhadap masyarakat perlu dilaksanakan<sup>12</sup>. Selain itu, konservasi nasabah bertujuan agar menumbuhkan rasa kepercayaan dari penanam modal maupun nasabah dalam melakukan transaksi di sektor jasa keuangan dan dan pemberian ruang pelaksanaan untuk pengembangan diri secara adil, efisiensi, gamblang. Selain berdasarkan itu, nasabah bisa tahu hak dan komitmen tercantum dengan sifat, pelayanan, dan barang pada pengadaan transaksi menggunakan penyelenggara. Sektor keuangan akan memperoleh laba pada jangka panjang dan bisa meningkatkan kecepatan peningkatan efisiensi terhadap dampak menurut reaksi menurut friksi pelayanan yang lebih aporisma terhadap konsumen.<sup>13</sup> Berkaitan menggunakan permasalahan diatas maka perlu dijabarkan arti menurut proteksi aturan. Perlindungan aturan merupakan semua bisnis pada mengklaim kepastian aturan, agar bisa melindungi hak – hak konsumen. Perlindungan aturan sendiri wajib mengandung beberapa unsur kepastian aturan, proteksi menurut pemerintah terhadap masyarakat dan haknya dan hukuman penalti bagi pelanggar.<sup>14</sup> Perlindungan aturan pada artian sempit merupakan aturan yang bersifat mencegah dan represif baik berupa tertulis juga tidak tertulis. Preservasi terhadap aturan adalah suatu perwujudan terhadap fungsi aturan pada membangun keamanan bagi semua kepentingan insan didalam masyarakat. Sedangkan proteksi aturan pada artian luas merupakan proteksi yg ditunjukkan pada semua makhluk tuhan dan bisa digunakan berkelompok demi terwujudnya suatu suasana yang adil dan damai<sup>15</sup>.

Terdapat dua sarana dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam upaya hukum. Menurut Philipus M. Hadjon yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum apabila mendapatkan suatu tindakan yang memberatkan dikarenakan adanya suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif. Perlindungan hukum preventif sendiri bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan. Dengan adanya sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk dapat menyampaikan pendapatnya atau keberatan sebelum adanya keputusan secara definitif<sup>16</sup>. Dengan adanya perlindungan hukum seperti ini, pemerintah dalam hal ini terpengaruh agar terus waspada dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi<sup>17</sup>.
2. Perservasi hukum represif adalah konservasi terhadap hukum seperti penalti yang diberikan setelah munculnya sengketa seperti hukuman penjara, ganti rugi dan penalti lainnya<sup>18</sup>. Preservasi hukum yang bersifat represif bermaksud untuk dapat memutuskan masalah<sup>19</sup>.
3. Perlindungan hukum atas hak pribadi dirasa sangat bernilai sekali pada saat ini, terutama dilakukan secara online. Selain rentan dilakukan pemanfaatan oleh suatu kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti kebanyakan sengketa yang telah dijabarkan diatas.

<sup>12</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266.

<sup>13</sup> Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.2 (2021): 605-618.

<sup>14</sup> Noor, Afif, and Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* (2021): 99-110.

<sup>15</sup> Widya Justitia dan Zil Aidi, "Konservasi Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Nomor 2 (Desember, 2017), 119-120. <https://dx.doi.org/10.35586/v4i2.246.26>

<sup>16</sup> Philippus M. Hadjon, *Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

<sup>17</sup> Kif Aminanto, *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), 71

<sup>18</sup> Panggabean, *Konservasi Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 65

<sup>19</sup> M. Hadjon, *Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 2

Perlindungan aturan terhadap hak eksklusif dirasa sangat krusial sekali dalam era ketika ini, terutama dilakukan secara online. Selain rentan dilakukan pemanfaatan sang pihak yang tidak bertanggungjawab misalnya kebanyakan perkara yang sudah dijabarkan diatas data eksklusif sendiri bisa sebagai objek yang mempunyai nilai efisiensi. Informasi eksklusif nasabah yang sudah digabungkan menjadi basis data. Basis data tadi lalu bisa digunakan menjadi aset industri yang dapat di jualbelikan pada pihak tertentu menggunakan kuantitas yang sangat tinggi. Jika tidak adanya izin dari nasabah telah melakukan jual beli, hal ini berakibatkan terjadinya kesalahan hak privasi atas informasi eksklusif nasabah. Sehingga perlindungan aturan dapat digunakan secara aporisma mengingat data eksklusif adalah suatu informasi yang inheren terhadap setiap eksklusif yg dipakai menjadi indera rekognisi pemilik informasi<sup>20</sup>.

Informasi eksklusif individu penting untuk dilindungi dikarenakan informasi tadi bisa disalahgunakan orang yang tidak bertanggungjawab dan yang ingin melakukan kejahatan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keamanan dan kerahasiaan informasi. Keamanan informasi adalah suatu bentuk upaya dalam mengklaim dan menjaga 3 hal terpenting pada global maya antara lain:

1. Terjaganya informasi pribadi dari pemilik selama berada di internet menjamin kerahasiaan data pribadi
2. Adanya kelengkapan informasi konsumen melindungi penggunaan internet untuk memperoleh informasi yang absah tanpa adanya pergantian, akumulasi maupun pembatasan oleh pihak lain
3. Adanya kelengkapan informasi menjamin nasabah untuk mendapat informasi saat dibutuhkan tanpa adanya hal yang ditutupi dan tanpa adanya provokasi dari pihak lain.

Dalam sengketa atas penyelewengan informasi pribadi setiap individu masuk ke dalam ruang lingkup tertutupan informasi yang bertugas untuk mengamankan terjaganya informasi dari nasabah. Adapun beberapa bagian – bagian yang perlu dijelaskan dalam keamanan informasi, sebagai berikut:

1. Personalitas, seperti yang kita ketahui semakin meningkatnya penggunaan internet dikalayah masyarakat, timbul adanya beberapa keuntungan dan keunggulan. Seiring merabaknya internet yang menggabungkan data – data pribadi setiap individu melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti saat melakukan transaksi jual beli, atau kemungkinan didapati tanpa adanya izin dan persetujuan subjek informasi, contohnya ialah penggunaan *cookies*. Dimana tujuan dari situs internet tersebut menggabungkan informasi pribadi dan dapat digarap menjadi basis informasi perkara pengguna untuk digunakan sebagai konvensi atau contoh ketika akan menawarkan produksi baru. Bahkan basic informasi tersebut bisa dianggap sebagai suatu substansi perusahaan yang bias dijual belikan sebagai objek jual beli kepada pihak ketiga dan menghasilkan profit darinya yang sangat besar. Sehingga informasi pribadi itu sendiri sebagai sebuah objek kesalahan hak privasi atas evidensi informasi. Oleh sebab itu evidensi pribadi juga layak memiliki kewenangan privasi dikarenakan evidensi tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebagai suatu alat identifikasi pemilik data
2. Konsisten evidensi sangat diperlukan dalam mengetahui keaslian evidensi yang akan dikirim oleh pengguna atau user dan pengguna tersebut benar – benar yang mengirimnya. Selain itu konsisten evidensi juga harus bisa mengamankan setiap evidensi yang akan dikirim dan tidak akan mendapat perubahan saat evidensi tersebut dikirim hingga evidensi dibuka. Metode dalam penggunaan untuk menjaga evidensi tersebut dalam keadaan yang asli adalah metode enkripsi.
3. Keaslian merupakan hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan kemana evidensi yaitu autentik data. Bagian ini sangatlah penting wewenangnyanya dalam keamanan dan kerahasiaan evidensi sebab dapat digunakan untuk pembuktian atas keaslian dokumen yang digunakan seseorang dalam bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam validasi suatu evidensi asli.

---

<sup>20</sup> Indra Gunawan, Keamanan Data: Teori dan Implementasi, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019),7.

Pertama pengguna memiliki evidensi yang hanya dia sendiri yang mengetahui seperti kata sandi ataupun identitas lain. Kedua pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, seperti printer dan lainnya. Ketiga memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau hal lainnya. Keaslian memiliki dua kegunaan. Pertama, pemeriksaan keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwasanya data tersebut asli. Kedua ialah pengecekan identitas seseorang ketika akan melakukan pengecekan suatu sistem<sup>21</sup>.

4. Ketersediaan suatu data yang diperoleh dari sistem computer dan bisa diakses oleh siapapun yang menguasai hak tersebut<sup>22</sup>.

Oleh sebab itu, apabila informasi gampang didapatkan kemudian berkenaan mengakibatkan kemandirian informasi dapat sedemikian rupa diakses dengan mudah oleh sembarangan orang yang tidak berhak. Hal ini sering dilakukan karena penyelewengan informasi<sup>23</sup>. Ketersediaan informasi diharuskan adanya ketersediaan ketika akan digunakan disaat keinginan dilakukan agar aktivitas penggunaan tidak terhambat. Seperti ketika suatu individu yang akan menggunakan struktur tertentu akan tetapi struktur tersebut tidak bisa melakukan penyediaan informasi yang diperlukan pemakai, maka struktur tersebut tidak bisa digunakan atau server down.

Penggunaan jumlah internet semakin hari semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut tentu saja mempengaruhi keamanan data pribadi konsumen. Diperlukan adanya perlindungan terhadap data pribadi demi keamanan data konsumen.<sup>24</sup> Dalam pasal UUD 1945 Pasal 28G termasuk dalam amanat perlindungan data pribadi yang mengungkapkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak pada menerima proteksi diri eksklusif dan mempunyai hak rasa keamanan. Terdapat didalam pasal yang sudah dijabarkan tersebut, proteksi terhadap informasi eksklusif seorang berkedudukan dalam ruang lingkup proteksi diri eksklusif. Oleh sebab itu dibutuhkan peraturan pendukung yang lebih kuat pada proteksi terhadap keamanan informasi eksklusif demi terwujudnya keamanan dan keadilan. Sampai saat ini, regulasi spesifik yang memanipulasi mengenai proteksi aturan informasi eksklusif masih pada tingkatan Rancangan Undang – Undang Konservasi Evidensi Informasi Pribadi dan masih ada jua pada beberapa peraturan lainnya.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 ayat 1 konsep perlindungan data pribadi bahwasanya setiap individu mempunyai hak atas konservasi diri dan seluruh kewenangannya. Berlandaskan pasal tersebut, maka setiap orang berkuasa memperoleh privasinya<sup>25</sup>. Terdapat tiga bagian atas privasi yaitu privasi tentang komunikasi, dan informasi pribadi seorang konsumen. terkandung dalam UU ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi :

1. Penggunaan informasi pribadi setiap individu diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan.
2. Apabila adanya informasi yang bocor dikarenakan orang lain, maka nasabah tersebut dapat mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap pihak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal diatas telah dijabarkan bahwa membagikan hak kepada seseorang untuk konvensi privasi mereka dengan memberikan permis terlebih dahulu. Dengan demikian apabila terjadinya penyalahgunaan data pribadi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat

<sup>21</sup> Andri Kristanto, *Keamanan Evidensi Pada Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: Gava media, 2003), 12-13

<sup>22</sup> Harun Muchtar, *Kriptografi untuk Keamanan Evidensi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

<sup>23</sup> Sinta Dewi, 2016, "Konsep Konservasi Hukum Atas Privasi dan Evidensi Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, (Januari-April 2016), 25. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>

<sup>24</sup> Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.

<sup>25</sup> Mukhtar, *Kriptografi untuk Keamanan Evidensi*, 7-8.

secara perdata di pengadilan. Penjelasan pasal diatas merupakan suatu bentuk perlindungan hukum kepada setiap individu yang telah disediakan pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Ketika salah satu data dapat diberikan persetujuan, maka pihak yang mendapatkan izin tersebut tidak diperbolehkan atas penyalahgunaan dan terjaganya kerahasiaan.<sup>26</sup>

Bank diharuskan untuk sanggup menjaga kerahasiaan informasi nasabah dokumentasi dan simpanannya, terkecuali dalam hal yang telah didapatkan izinnya didalam Pasal 40 Undang – Undang Perbankan. Dalam penjabaran pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank diharuskan sedemikian rupa dalam penjagaan data informasi nasabah, tidak hanya data yang berkaitan memakai simpanannya, akan tetapi terhadap keseluruhan data meliputi identitas dan data eksklusif lain. Transparansi produk bank dan penggunaan informasi eksklusif Pasal 9 bahwasanya dalam penggunaan informasi eksklusif para nasabah, pihak bank harus mendapat izin terlebih dahulu secara tertulis berdasarkan pihak yang nasabah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Dalam Pasal 11 telah dijabarkan jika pihak bank harus memiliki perjanjian tersurat pihak ketiga yang didapat berdasarkan pihak yang bersangkutan.

Undang – Undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 telah menyampaikan bahwa pelaku jasa telekomunikasi untuk sanggup melindungi seluruh data eksklusif nasabah pemakai jasa telekomunikasi berbentuk informasi yg terkirim atau masuk oleh pemakai, hal tersebut dikesampingkan pada waktu tertentu dengan adanya kepentingan prosedur peradilan pidana atas amanat pihak kepolisian atau jaksa agung. Dalam Undang – Undang Otorita Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK pada pasal 33 dijelaskan bahwasanya seluruh orang yang bekerja dalam OJK atau berperan atas nama OJK tidak diperbolehkan menggunakan atau menyebarluaskan data langsung pengguna ke pihak lain dikecualikan pada penggunaan sinkron menggunakan kegunaan dan intensi pada dekrit OJK atau Perundang – Undangan. Dalam peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Fasilitas Kredit Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah diatur tentang proteksi data langsung konsumen pengguna fasilitas kredit online. Pada Pasal 26 huruf a bahwasanya pihak pengkreditan online diwajibkan agar melindungi ketertutupan, integritas dan evidensi informasi pribadi, evidensi transaksi, dan evidensi keuangan yang sudah dioperasikan pengurus semenjak adanya evidensi yang dihasilkan sebagai akibatnya data tadi dihilangkan. Lebih jelasnya lagi dijelaskan pada Pasal 26 c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara wajib menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang didapatkan oleh penyelenggara dengan persetujuan pemilik konsumen, data transaksi, dan data keuangan, kecuali adanya ketentuan aturan Perundang – Undangan.<sup>27</sup> Dalam penjabaran diatas disimpulkan bahwa konsumen berhak untuk emndapatkan perlindungan data pribadinya. Kemudian pihak dari penyelenggara diberikan batasan dalam penggunaan informasi pribadi nasabah dengan tidak boleh dilakukan pemanfaatan informasi pribadi, data transaksi, dan informasi keuangan nasabah tanpa adanya persetujuan yang berkaitan langsung. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan ketetapan hukum dalam perlindungan informasi nasabah pinjaman online.

Dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam peraturan POJK No.1/POJK.07/2013. Peraturan tersebut memberikan upaya konservasi terhadap masyarakat<sup>28</sup>. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah, OJK mengaplikasikan diktum sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Disemadi, Hari Sutra. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 16.1 (2021): 55-67.

<sup>27</sup> Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, and Wizna Gania Balqis. "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal* 3.2 (2020): 91-97.

<sup>28</sup> Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 65

1. Transparansi merupakan suatu informasi tentang barang dan/atau fasilitas secara nyata, integral dan mudah dipakai kepada nasabah
2. Jasa yang adil dan tanpa adanya intoleran
3. Kecakapan dalam kontribusi layanan sesuai dengan peraturan sumber daya manusia yang handal
4. Melindungi dan menjaga data nasabah merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi demi menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah. Dan dapat dipergunakan dengan izin atau sesuai dengan prosedur.

Kerahasiaan dan keamanan beberapa prinsip diatas terhadap data konsumen merupakan prioritas OJK. Hal tersebut dijelaskan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013. Pemenuhan hak pribadi setiap orang berkaitan dengan perlindungan terhadap privasi seseorang dalam menggunakan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan privasi berkaitan erat menggunakan Kenyamanan, kehormatan dan prestise bagi konsumen. Diperjelas pada Pasal 21 ayat 1 dan 2 tentang ketertutupan atau kemandirian informasi nasabah, OJK sendiri mencegah terjadinya penyebaran informasi diri atau keterangan nasabah pada khalayak ramai atau pihak ketiga kecuali menerima izin tertulis menurut nasabah dan diizinkan oleh peraturan perundang – undangan. Berbeda masalah saat penyelenggara menerima fakta eksklusif seorang grup menurut pihak lain, maka diharuskan menciptakan surat pernyataan bahwasanya pihak lain yg sudah menaruh evidensi ke pelaku bisnis dan mendapatkan konvensi secara tertulis menurut nasabah evidensi mengenai anugerah agar buat mengembangkan data eksklusif tadi ke pihak manapun tercatat ke pelaku bisnis yg sudah dijabarkan pada Pasal 31 ayat 3. Dalam penerangan pasal tadi meliputi terjadinya preventif penyelewengan evidensi eksklusif seorang menggunakan penggunaan persetujuan tertulis pada penggunaan data eksklusif. OJK mewajibkan seluruh pelaku bisnis dalam memakai sistem supervise dalam pasal 48 ayat 1. OJK diharuskan mempunyai sistem pengendalian internal pada prinsip kepatuhan pada aplikasi yang berkaitan menggunakan proteksi nasabah dan aplikasi struktur pelapor dan monitoring atas tindak lanjut dakwaan nasabah berdasarkan Pasal 50. Selain daripada pelaku bisnis yang melakukan supervisi, sudah dijelaskan pada Pasal 51 bahwa OJK diwajibkan buat melakukan supervisi secara eksklusif juga tidak eksklusif terhadap kinerja para pelaku bisnis pada penerapan perlindungan konsumen. Pasal tadi digolongkan pada proteksi secara preventif yang dimana bertujuan buat bisa mencegah adanya sengketa.

Sektor jasa keuangan pada POJK menaruh sanksi administratif misalnya peringatan tertulis, hukuman, restriksi atau pembekuan aktivitas bisnis, & pencabutan izin aktivitas bisnis. Sanksi tadi termasuk pada proteksi aturan secara represif. Represif adalah proteksi aturan yang dilakukan sehabis adanya konflik misalnya sanksi penjara, hukuman & hukuman lainnya. Perlindungan represif bertujuan buat menyelesaikan konflik yang terjadi, akan namun menurut beberapa sanksi tadi, nir ditemukan adanya sanksi yang ditunjukkan bagi penyalahgunaan data eksklusif. Telah dijelaskan pada Pasal 41 huruf a hukuman tadi ditunjukkan buat pelanggar yang merugikan konsumen yang mengalami kerugian finansial sebanyak Rp. 500.000.000 bagi konsumen perbankan, pasar modal, dana pension, iuran pertanggung jawaban jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan dan kerugian sebanyak Rp. 750.000.000 terhadap konsumen dibidang iuran pertanggung jawaban umum. Kompensasi yang dijelaskan diatas ialah kompensasi pada bentuk materil, yaitu kompensasi yang dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan pada sengketa penyelewengan informasi pribadi yang dijabarkan diatas, nasabah mengalami kompensasi terhadap immaterial berbentuk kompensasi pribadi yang mengakibatkan harga diri dan derajat nasabah terganggu. Oleh sebab itu, sanksi yang tercatat dalam peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan data pribadi.

## Kesimpulan

Sampai ketika ini peraturan mengenai proteksi data langsung konsumen beredar pada beberapa peraturan, sedangkan peraturan spesifik yg mengatur mengenai proteksi data langsung masih dalam hierarki Perancangan Perundang – Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Merujuk dalam peraturan yg bisa menaruh proteksi pada penggunaan pinjaman online masih ada pada peraturan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada aturan yang berisikan proteksi pencegahan yaitu mewajibkan pelaksana bisnis menggunakan informasi langsung nasabah dilengkapi dengan adanya persetujuan tertulis dari pihak yg bersangkutan dan mengharuskan penanggulangan internal terhadap kapasitas pembuat divisi keuangan itu sendiri. Selain itu, Otorita Jasa Keuangan atau yg biasa dianggap OJK harus melakukan supervisi secara pribadi atau nir pribadi. Setelah itu proteksi represif yaitu pada peraturan hanya memuat hukuman administrative yg ditunjukan bagi pertarungan yg disebabkan kerugian secara substansial. Meskipun penyelewengan informasi langsung tercantum kedalam agresi privasi yang bersangkutan erat menggunakan martabat juga kehormatan masing – masing individu, dimana hal tadi sulit dihitung kerugiannya.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Konservasi Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Andri Kristanto, Keamanan Evidensi Pada Jaringan Komputer, (Yogyakarta: Gava media, 2003).
- Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah,(Jakarta: Aftech, 2019).
- Bernardo Nicolleti, TheFuture of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, (Switzerland: Springer Nature, 2017).
- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.2 (2021): 605-618.
- Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, and Wizna Gania Balqis. "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal* 3.2 (2020): 91-97.
- Disemadi, Hari Sutra. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 16.1 (2021): 55-67.
- Ekaterina Kulmikova,dkk, "Fintech Market Development Perspectives," SHS Web of Conferences, 28 (2016).
- Harun Muchtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Indra Gunawan, Keamanan Data: Teori dan Implementasi,(Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019).
- Kif Aminanto, Human Right: Civil and Political Right in Law Country, (Jember: Jember Katamedia, 2017).
- M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.
- Mukhtar, Kriptografi untuk Keamanan Evidensi.
- Negara, Kurniawan Suya, Tami Rusli, and Recca Ayu Hapsari. "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware." *Binamulia Hukum*10.1 (2021): 61-68.
- Noor, Afif, and Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* (2021): 99-110.

Panggabean, Konservasi Hukum Praktik Klinik Kebidanan.

Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan.

Philippus M.Hudjon, Konservasi Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266.

Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2p) Terkait Pandemi Covid-19." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2021): 283-304.

Sinta Dewi, 2016.

Stevani, Winnie, and Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23.2 (2021): 197-216.

Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.

Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia, Handbook untuk Keuangan Pribadi, (Jakarta: Aftech, 2019).

Wibowo, Suseno Adi, and Yeti Sumiyati. "TANGGUNG JAWAB KORPORASI FINTECH LENDING ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law]." *Law Review* (2021): 117-144.

Widya Justitia dan Zil Aidi, "Konservasi Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Nomor 2 (Desember, 2017), 119-120. <https://dx.doi.org/10.35586/v4i2.246.26>

Winarso, Teguh, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Protection Of Private Data Consumers P2P Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia." *Tadulako Law Review* 5.2 (2020): 206-221.

### **Internet:**

"Konsep Konservasi Hukum Atas Privasi dan Evidensi Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia". (Januari-April 2016). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1>

CNN Indonesia,"LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>